



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1996
TENTANG
PENYEDIAAN DANA BAGI PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA KELUARGA SEJAHTERA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan program Kredit Usaha Keluarga Sejahtera bagi keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I (non IDT) di 27 Propinsi, dipandang perlu segera menyediakan dana sebagai pinjaman tanpa bunga kepada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dan mengalihkannya kedalam rekening Yayasan tersebut pada P.T. Bank Negara Indonesia (Persero);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN DANA BAGI PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA KELUARGA SEJAHTERA.

PERTAMA : Menyediakan dana sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang diambil dari rekening Dana Bantuan Presiden di Sekretariat Negara bagi penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera.

KEDUA : Dana tersebut dalam diktum PERTAMA merupakan pinjaman tanpa bunga kepada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

KETIGA : Pelaksanaan penyediaan dana dilakukan dengan memindahkan kedalam rekening Yayasan Dana Sejahtera Mandiri pada P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Harmoni, Jakarta Pusat, rekening Nomor 850 801.001.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 PEBRUARI 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO